



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan perlu dilakukan penyesuaian nama nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur menyatakan bahwa " Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pengolahan Hasil Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.
10. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani dan/atau diolah untuk konsumsi manusia.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pengolahan Hasil Perikanan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT Pengolahan Hasil Perikanan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengolahan Hasil Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPT Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan dan penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan, teknologi alat dan mesin pengolah hasil perikanan, serta rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerapan dan pengembangan teknologi pengolahan serta sarana dan prasarana hasil perikanan;
 - b. penyiapan bahan standarisasi alat dan mesin penanganan dan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 - c. penyiapan bahan rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana unit penanganan, pengolahan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan pengolahan hasil perikanan menjadi produk olahan jadi atau sebagai bahan baku produk selanjutnya; dan
 - e. pelaksanaan pemasaran produk olahan hasil perikanan.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam pengolahan hasil perikanan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), kelompok jabatan fungsional dapat terdiri dari jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas teknis maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kepala UPT baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pengolahan Hasil Perikanan melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

- (4) Dalam rangka optimalisasi kerja UPT Pengolahan Hasil Perikanan, Kepala UPT dapat membentuk Sub Unit dalam struktur organisasi dan diusulkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan usulan dari Kepala UPT.
- (6) Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang ditunjuk langsung oleh Kepala UPT.
- (7) Koordinator Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT Pengolahan Hasil Perikanan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Koordinator Kelompok untuk mewakili.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.
- (3) Koordinator Unit di lingkungan UPT Pengolahan Hasil Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Pengolahan Hasil Perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan UPT Pengolahan Hasil Perikanan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
MP. 19830529 201001 1 014